

Penyekatan Selama PPKM Darurat, Kapolda Metro: Jalan Tikus Juga Kita Jaga

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya akan melakukan penyekatan di sejumlah titik jalan alternatif di luar dari 63 titik jalan akses masuk Jakarta. Penyekatan dilakukan selama PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021.

"Jalan tikus juga kita jaga. Polsek-polsek, bersama Koramil," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, saat meninjau lokasi penyekatan di Jalan Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (5/7).

Fadil mengatakan, pihaknya akan membuka jalan bagi pengendara yang masuk sektor esensial dengan syarat dapat memperlihatkan surat tugas kepada petugas.

"Kalau ngaku-ngaku (bekerja pada sektor esensial) aja pasti enggak dikasih. Tapi kalau jelas, kita kasih," ucap Fadil.

Fadil mengimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah saat PPKM darurat sebagai upaya penekanan laju kasus Covid-19 yang terus

meningkat di Jakarta dan sekitarnya.

"Itu imbauan saya, penegakan hukum salah satu cara, tetapi kalau Anda tetap memaksa keluar, kami akan lakukan penegakan. Kami tidak pernah lelah menjaga masyarakat supaya tetap sehat," kata Fadil.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan penyekatan di 63 titik ruas jalan selama PPKM darurat.

Dari 63 titik ruas jalan, 28 di antaranya yang ada di batas kota dan jalan tol. Adapun 21 titik jalan yang rawan pelanggaran protokol kesehatan dan 14 pengendalian mobilitas yang diawasi dengan patroli.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengingatkan, kebijakan pembatasan mobilitas warga diambil bukan untuk mengosongkan jalan Jakarta, melainkan untuk menyelamatkan banyak jiwa dari paparan Covid-19. • lus



Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung proses Vaksinasi di Universitas Pancasila.



PENUTUPAN TEMPAT USAHA YANG BUKA SELAMA PPKM DARURAT DI BANYUMAS

Petugas menutup tempat usaha non esensial yang masih buka selama masa PPKM Darurat di Purwokerto, Banyumas, Jateng, Senin (5/7). Satgas COVID-19 Kabupaten Banyumas melakukan penertiban dengan cara menutup sejumlah tempat usaha non esensial yang tetap buka selama masa PPKM Darurat, setelah sebelumnya diberikan teguran secara lisan.

AKP Edy Suprayitno Mewujudkan Mimpi Dirikan Yayasan Pendidikan

JAKARTA (IM) - Edy Suprayitno, polisi berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) yang kini menjabat sebagai Kapolsek Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bolehlah berbangga hati karena apa yang dicita-citakan selama ini sudah dapat diwujudkan, yakni mendirikan yayasan pendidikan.

Di sela-sela kesibukannya sebagai aparat penegak hukum, Edy membantu masyarakat tidak mampu dengan mendirikan yayasan pendidikan di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Sebelum menjadi Kapolsek Tarumajaya, pria asal Blora, Jawa Timur itu pernah bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan hingga menjadi Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatnarkoba) di Polres Tangerang Selatan, Banten.

Dia dikenal sebagai polisi yang kerap terlibat dalam penangkapan artis yang terkait penyalahgunaan narkoba. Kepada wartawan, Edy mengaku bahwa salah satu dari banyak impiannya kala resmi menjadi polisi adalah bisa memberantas penyalahgunaan narkoba di Tanah Air.

Nazar mendirikan yayasan jauh sebelum menjadi Kapolsek Tarumajaya, Edy pernah berimpian untuk mendirikan yayasan pendidikan guna membantu masyarakat. Sebab itu, sebagian penghasilannya pun ditabung agar suatu saat bisa mewujudkan impiannya.

Sampai suatu waktu, Edy bernazar, akan mendirikan yayasan jika bisa dipercaya menduduki kursi kasatnarkoba. Janji sebagai bentuk syukur atas kesuksesan yang diraih itu pun disampaikan kepada sang istri.

"Saya memang sudah nazar dari dulu, ingin sekali punya yayasan. Akhirnya saya bicara sama istri, kalau saya dipilih jadi Kasatnarkoba di Polres Tangerang Selatan di Polres Tangerang Selatan pada 2019. Uang yang sudah ditabungnya mulai digelontorkan untuk membangun yayasan yang sekaligus "sekolah gratis" di sebuah tanah lapang kawasan Pondok Cabe, Tangerang

Selatan.

Pembentukan yayasan rampung pada Juli 2020. Edy menamai yayasannya Rumah Quran Lubawi. Harapan untuk membantu masyarakat dari segi pendidikan dan agama akhirnya bisa terwujud.

"Setidaknya, itu bisa melebur sedikit dosa kita. Kalau bicara ilmu agama, saya belum ada apa-apanya. Tapi setidaknya saya ingin mendirikan ini, membantu masyarakat," ujarnya.

Sejak Juli 2020, setidaknya sudah ada 100 santri yang mengikuti kegiatan belajar di Rumah Quran Lubawi. Sebanyak 20 di antaranya tinggal di yayasan tersebut. Para santri, kata Edy, belajar dan tinggal di yayasan miliknya secara cuma-cuma, tanpa dipungut biaya.

"Alhamdulillah sudah ada 100 orang. Enggak semuanya anak yatim piatu, ada juga warga sini, karena pada antusias juga," kata Edy.

Untuk mengajarkannya para santri, Edy memboyong tiga pengajar dari salah satu pesantren di daerah Jawa Timur. Dia juga merekrut seorang karyawan sebagai pengurus yayasan.

Rogoh kocek sendiri

Sebagian besar biaya yang diperlukan yayasan itu ditanggung sendiri oleh Edy. Para pengajar dan pengurus dilarang menerima uang sepeserpun dari para santri.

"Saya selalu tekankan kepada ustaz dan pengurus, jangan terima uang sepeser pun. Urusan gaji saya yang kasih, jadi gratis," kata Edy.

Belakangan, para senior dan rekan-rekannya mengetahui kegiatan Edy. Satu per satu mereka juga berdonasi, memberikan bantuan uang maupun makanan. Tujuannya tak lain agar yayasan yang dirintis Edy bisa berjalan tanpa mengalami kesulitan.

Polisi bergelar doktor bidang hukum itu akhirnya membuat rekening khusus Rumah Quran Lubawi untuk pihak-pihak yang ingin berdonasi. Kini, Edy berharap bisa terus mengembangkan yayasan yang dirintisnya itu agar bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Alhamdulillah, komandan, rekan-rekan merespons positif. Ada yang kasih materi, sembako, barang-barang. Kalau ada yang mau (donasi) saya kasih rekening yayasan," kata Edy. • lus

Polisi: Jangan Paksa Pegawai Sektor Non-Esensial Kerja di Kantor ...

Selama PPKM Darurat, hanya sektor esensial dan kritikal yang boleh beroperasi. Bagi pemilik atau pimpinan perusahaan kalau sudah ada kebijakan WFH, pegawai jangan dipaksa ke kantor.

JAKARTA (IM) - Polisi bakal tidak memaksa atau memimpin perusahaan non esensial yang masih mempekerjakan pegawai di kantor saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3-20 Juli 2021.

"Bagi pemilik atau pimpinan perusahaan kalau sudah ada

kebijakan WFH, jangan dipaksa pegawai untuk kerja (di kantor), kami akan tindak," ujar Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Yusri Yunus, Senin (5/7).

Yusri menegaskan, sejauh ini masih ada perusahaan yang mewajibkan karyawan bekerja di kantor. Hal itu terlihat dari penumpukan kendaraan di 28

titik penyekatan selama PPKM darurat yang sudah berjalan tiga hari.

Sebab itu, Yusri mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan apabila masih ada perusahaan non esensial yang meminta pegawai bekerja di kantor saat PPKM darurat.

"Segera laporkan ke satgas apabila masih menemukan (perusahaan) non esensial dipaksa oleh pemiliknya atau pimpinannya untuk kerja, padahal itu tidak boleh lagi," ucap Yusri.

Selama PPKM Darurat, hanya sektor esensial dan kritikal yang diperbolehkan beroperasi. Dalam dokumen resmi soal PPKM darurat, pemerin-

tah mulai memperketat sejumlah aturan terkait sektor mana saja yang boleh beroperasi.

Berikut ini aturan darurat untuk wilayah Jabodetabek:

- 100 persen *work from home* untuk sektor non-esensial.
- Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
- Untuk sektor esensial, diberlakukan maksimal 50 persen *work from office* dengan protokol kesehatan ketat, sedangkan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen *work from office* dengan protokol kesehatan ketat.

Sektor esensial mencakup keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

Sementara, sektor kritikal mencakup adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

4. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari diperbolehkan beroperasi sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen, sedangkan untuk apotek dan toko obat bisa beroperasi selama 24 jam.

5. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.

6. Makan/minum di tempat (dine-in) dilarang di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada

lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal. Semuanya hanya melayani *delivery/take away*.

7. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan ketat.

8. Tempat ibadah yang meliputi masjid, mushola, gereja, pura, viraha, dan klenteng, ditutup sementara.

9. Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya ditutup sementara.

10. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

11. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) boleh beroperasi dengan kapasitas maksimal 70 persen dengan protokol kesehatan ketat.

12. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan protokol kesehatan ketat dan tidak boleh makan di tempat resepsi.

13. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1 keberangkatan) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

14. Masker wajib digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Penggunaan *face shield* tidak diizinkan tanpa penggunaan masker.

15. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan. • lus

Macet Terjadi di Mana-mana, Polisi: Jumlah Kendaraan seperti Sebelum PPKM Darurat

TANGERANG (IM) - Penumpukan kendaraan hingga menimbulkan kemacetan parah terjadi di posko penyekatan Jalan Daan Mogot, Batuceper, Kota Tangerang, pada Senin (5/7). Pendirian posko itu dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Kemacetan yang terjadi di Jalan Daan Mogot tampak dari unggahan ulang fitur Cerita di akun Instagram @abouttng pada Senin (5/7) sejak sekitar pukul 10.00 WIB. Dari sejumlah foto yang diunggah, terlihat kemacetan parah di Jalan Daan Mogot, perbatasan antara Kota Tangerang dan Jakarta Barat. Tampak sejumlah kendaraan terjebak kemacetan parah di jalan itu.

Kasatlantas Polres Metro Tangerang Kota AKBP Jamal Alam berujar, volume kendaraan di Jalan Daan Mogot memang cukup tinggi mulai pagi hingga sekitar pukul 11.00 WIB.

"Volume tingkat kendaraan masih cukup tinggi, hampir sama dengan rata-rata sebelum PPKM darurat ini diterapkan," ungkap dia saat dikonfirmasi, Senin (5/7).

Menurut Jamal, sebagian masyarakat di Kota Tangerang belum sepenuhnya mematuhi PPKM darurat. Padahal, berdasar aturan itu, masyarakat diimbau berdiam diri di rumah guna mencegah penyebaran virus Covid-19.

Jamal menyatakan, setidaknya ada sekitar 415 pengendara yang dipaksa berputar balik ke arah Kota Tangerang hingga pukul 11.00 WIB. Seluruh kendaraan itu, sebut dia, merupakan pengendara yang tidak berkepentingan untuk melintas.

Kemacetan parah juga terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (5/7) pagi. Apesnya, satu mobil ambulans terjebak tak bisa bergerak. Dalam rekaman video yang diterima wartawan, mobil ambulans tersebut berada di titik Universitas Pancasila (UP). "Ambulans Rumah Sakit Aulia terjebak kemacetan akibat penyekatan di depan UP. Demikian," ujar perekam video.

Dalam video, sirine mobil ambulans meraung-raung. Sementara itu, arus lalu lintas lumpuh total. Kendaraan tak bisa bergerak akibat penyekatan di *flyover* Lenteng Agung.

PENYEKATAN DI PINTU MASUK DIY

Petugas melakukan penyekatan di perbatasan Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tempel, Sleman, DIY, Senin (5/7). Petugas gabungan Polda DIY dan Dishub membatasi mobilitas masyarakat dengan penyekatan di pintu masuk DIY selama penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali untuk menekan penyebaran COVID-19.

Polres Tangsel Lakukan Penyekatan di 4 Titik Perbatasan, Ini Lokasinya

TANGSEL (IM) - Polres Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan penyekatan di perbatasan antar wilayah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kasatlantas Polres Tangerang Selatan AKP Dicky Dwi Priambudi Sutarnam menjelaskan, ada empat titik penyekatan selama PPKM Darurat yang berlaku dari 3-20 Juli 2021.

"Penyekatan di empat titik. Itu terus, 24 jam selama PPKM Darurat untuk membatasi mobilitas masyarakat," kata Dicky saat dikonfirmasi, Senin (5/7). Enam penyekatan dilakukan di perbatasan antara wilayah Tangerang Selatan dengan Depok, Jakarta Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Lokasi pertama berada di wilayah Pamulang, tepatnya di Jalan Raya Bogor - Jakarta yang menjadi batas wilayah antara Tangerang Selatan dengan Depok.

"Kemudian di Bintaro Sektor 3 yang menjadi batas wilayah Tangerang Selatan dengan Depok, Jakarta Selatan. Itu dari arah Tangerang Selatan menuju Jakarta atau sebaliknya diputar balik," kata Dicky.

Titik penyekatan ketiga adalah di Pertigaan Legok, Kabupaten Tangerang yang menjadi batas wilayah dengan

Kabupaten Bogor. Kemudian di Jalan Raya Serpong, batas wilayah Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang.

"Di Legok itu Kabupaten Tangerang, tapi (termasuk) wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Kemudian Jalan Raya Serpong batas Kota Tangerang," katanya.

Pemerintah Kota Tangsel resmi menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menjelaskan, wilayahnya menjadi salah satu dari 122 wilayah yang memenuhi kriteria untuk menerapkan PPKM Darurat di Indonesia.

Sebab, Tangsel berada pada situasi pandemi Covid-19 level 4 berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan pemerintah pusat. Di level 4, angka kasus konfirmasi positif Covid-19 lebih dari 150 orang per 100.000 penduduk per minggu.

Kejadian rawat inap karena Covid-19 di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100.000 penduduk per minggu. Sementara, angka kematian akibat Covid-19 lebih dari 5 orang per 100.000 penduduk per minggu. Level inilah yang kemudian menjadi ukuran pemerintah untuk menetapkan penerapan PPKM darurat di suatu daerah. • lus